

**PENINGKATAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA MELALUI KAJIAN
KITAB *RISALAT AL-MAḤĪD* DAN IMPLEMENTASINYA BAGI SANTRI
KELAS IV M MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL HUDA MAYAK
PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH:

SITI NUR ROCHMAH CHASANAH

NIM. 210317163

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2021

ABSTRAK

Chasanah, Siti Nur Rochmah. 2021. Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dan Implementasinya bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Prof. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag..

Kata Kunci: Fikih Wanita, *Risālat Al-Maḥīd*, Pemahaman, Implementasi

Fikih wanita merupakan cabang fikih yang dikhususkan bagi wanita muslim yang dibentuk dengan tujuan agar wanita muslim dapat memahami kaidah-kaidah syari'at Islam yang diajarkan dalam agama untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu fikih wanita merupakan solusi dari berbagai problematika perempuan yang memang tidak ada habisnya. Haid atau menstruasi adalah kejadian penting dalam kehidupan seorang remaja putri. Dan yang lebih penting perlu ditanamkan bahwa dengan datangnya haid, Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda, (2) mengetahui pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda, (3) mengetahui implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda.

Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan data verifikasi dalam proses analisa. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa: Problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda, yaitu sebagai berikut: menyentuh Al-Qur'an atau mushaf Ketika haid, rambut atau kuku jatuh ketika haid, tidak segera mandi wajib ketika haid sudah selesai, dll. Pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda yaitu guru menyiapkan perencanaan, seperti menentukan materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda yaitu meskipun dalam teorinya *Risālat Al-Maḥīd* mudah dipelajari dan difahami, beberapa santri kelas IV masih merasakan kesulitan dalam mempraktekan mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ketika mereka mengalami haid.


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Nur Rochmah Chasanah
Nim : 210317163
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengembangan Materi Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālah Al-Mahīd* dalam Meningkatkan Pemahaman dan Implementasinya bagi Santri Kelas 4M Madrasah Dimiyah Miftahul Huda

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Pembimbing


Prof. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.

NIP. 195705061983032002


Tanggal, 25 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negri Ponorogo




Dr. Kharisul Wathoni, M. Pd. I.

NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nur Rochmah Chasanah
NIM : 210317163
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab
Risālat Al-Mahīd dan Implementasinya bagi Santri Kelas IV M
Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 November 2021



Ponorogo,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196806161998031002

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I
2. Penguji I : Nur Kolis, Ph. D
3. Penguji II : Prof. Dr. S. Maryam Yusuf, M.Ag.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Rochmah Chasanah
NIM : 210317163
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian
Kitab *RisāLat Al-Mahīd* dan Implementasinya bagi Santri
Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak
Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.co.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2021
Penulis,



Siti Nur Rochmah Chasanah
NIM. 210317163

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Rochmah Chasanah
NIM : 210317163
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo
Judul Skripsi : Pengembangan Materi Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālah Al-Mahīd* dalam Meningkatkan Pemahaman dan Implementasinya Bagi Santri Kelas 4M Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Siti Nur Rochmah Chasanah

210317163

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI	
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
1. Pemahaman Materi Fikih Wanita.....	11
2. Implementasi Fikih Wanita	13
3. Fikih Wanita	16
4. Kitab <i>Risālat Al-Mahīd</i> Karya KH. Masruhan Ihsan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Tahapan-tahapan penelitian.....	45
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Data Umum	46
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Miftahul Huda.....	46
2. Kurikulum dan Sistem Pengajaran	48
3. Kegiatan Siswa	48

4. Kewajiban Lain Yang Berkaitan Dengan Pelajaran	48
5. Jumlah Keadaan Murid Madrasah Miftahul Huda	48
6. Prestasi Murid Madrasah Miftahul Huda	49
7. Struktur Organisasi Madrasah Miftahul Huda.....	50
8. Tata Tertib Murid Madrasah Miftahul Huda	51
B. Deskripsi Data Khusus	53
1. Problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda	53
2. Pelaksanaan pembelajaran Kitab <i>Risālat Al-Maḥīd</i> dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas VI M Madrasah Diniyah Miftahul Huda.....	56
3. Implikasi dari hasil pembelajaran Kitab <i>Risālat Al-Maḥīd</i> dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda	59

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda	63
B. Analisis pelaksanaan pembelajaran Kitab <i>Risālat Al-Maḥīd</i> dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda	68
C. Analisis implikasi dari hasil pembelajaran Kitab <i>Risālat Al-Maḥīd</i> dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda.....	69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹

Dunia pendidikan saat ini terjadi kemerosotan moral pentingnya pendidikan di madrasah dan sekolah bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlunya bimbingan dari orang tua atau lembaga pendidikan untuk membimbing dan mengarahkan anak perempuannya menjadi wanita muslimah yang baik sesuai syari'at Islam.²

Dalam hal ini semua hukum-hukum yang berhubungan dengan syari'at-syari'at Islam yang dikhususkan bagi wanita dibahas di dalam fikih wanita. Berdasarkan pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, fiqh perempuan memiliki beberapa konsep makna. Pertama, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali

¹ Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 13.

² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2012), 78.

nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas.³ Fikih wanita merupakan cabang fikih yang dikhususkan bagi wanita muslim yang dibentuk dengan tujuan agar wanita muslim dapat memahami kaidah-kaidah syari'at Islam yang diajarkan dalam agama untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Karena dalam melaksanakan ibadah bagi wanita dengan segala Syarat dan rukun-rukunnya tidak diperkenankan untuk taqlid buta.⁴ Oleh sebab itu fikih wanita merupakan solusi dari berbagai problematika perempuan yang memang tidak ada habisnya dan akan selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan agama dan syari'at.

Haid atau menstruasi adalah kejadian penting dalam kehidupan seorang remaja putri. Oleh karena itu, sangat penting membicarakan hal itu dengannya sebelum terjadi dengan cara yang informatif, dan menentramkan. Untuk itu para gadis remaja perlu mengenali tubuhnya, apa yang akan terjadi sehingga ia tidak terkejut atau ketakutan pada saat haid pertamanya tiba. Dan yang lebih penting perlu ditanamkan bahwa dengan datangnya haid, Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.⁵

³ Muhammad Jufri, "Analisis Gender Dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan," *Fiqh Perempuan*, 7 (Juli-Desember 2014), 282.

⁴ Sayid Muhammad Husain Fadullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 47.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), 1.

Aisyah r.a. berkata bahwa Aisyah r.a., bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi *haid*?, maka beliau bersabda: “Hendaklah seorang wanita diantara kalian mengambil air dan pohon bidara, kemudian ia membersihkan tubuhnya dengan sebaik-baiknya dengan pohon bidara itu, lalu mengguyurkan air pada seluruh tubuhnya, lalu ia mengambil kapas atau kain yang dicampur wewangian untuk menghilangkan bekas darah itu hingga bersih.” Lalu Asma r.a. berkata: “Bagaimanakah membersihkan dengan kapas itu?” maka beliau bersabda: “Maha Suci Allah, engkau membersihkannya dengan kapas itu!”, maka berkata Aisyah r.a. : “Seakan-akan Asma tidak mengetahui bagaimana hal tersebut, engkau (Asma) hanya membersihkan bekas darah itu”, dan Asma bertanya pula kepada Beliau tentang mandi *junub*?, maka beliau bersabda: “Ambillah olehmu air, kemudian engkau membersihkan tubuhmu dengan sebaik-baiknya dan bersihkanlah tubuhmu dengan sempurna, kemudian tuangkanlah air di atas kepalamu dengan memijit kulit kepala hingga ke seluruh kepala, kemudian tuangkanlah air di seluruh kepalamu”, maka berkata Aisyah r.a.: “Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita kaum Anshar!, mereka tidak malu untuk memahami agama mereka”.⁶

Hadits di atas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri sangat terbuka dengan hal-hal yang menyangkut wanita, karena beliau menganggap bahwa *haid* adalah hal yang sangat urgen yang wajib dimengerti karena hubungannya dengan ibadah wajib. Selain wanita, pria yang sudah beristri, juga para *mu'alim*, para *da'i* dan kita semua harus mengerti dan memahami karena

⁶ Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Kairo: Darul Hadits, 1997), 271-272.

ilmu tentang *haid* ini sangat penting. Sebab masalah ini erat hubungannya dengan ibadah *fardhu ain*, seperti shalat dan puasa. Seharusnya semua wanita yang telah berumur 9 tahun sudah mengerti tentang hal ini atau suaminya. Sebab umur 9 tahun wanita sudah mungkin mengalami *haid*. Suatu realitas bahwa anak-anak yang baru akan atau selesai tamat MI/SD sudah banyak yang *haid*, atau bahkan *istihadhoh*. Selain itu masih banyak orang yang sudah dewasa (suami istri) yang sama sekali belum mengerti masalah ini. Bahkan masih banyak yang belum mengerti cara-cara mandi yang benar, shalat dan puasa yang wajib diqodho'. Ada yang sudah belajar namun masih banyak yang salah. Hal ini sangat membutuhkan perhatian kita semua! Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak sekali wanita yang masa *haidnya* tidak teratur (tidak normal).⁷

Salah satu kitab yang mengkaji tentang fikih wanita yaitu kitab *Risālat Al-Mahīd*. kitab ini secara spesifik membahas masalah-masalah kewanitaan atau hal-hal yang dialami kaum wanita beserta hukum-hukumnya. Ini tentu saja berbeda dengan model kajian kewanitaan yang ada dalam kitab-kitab fikih pada umumnya, di mana persoalan kewanitaan hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bahasan fikih dalam setiap kitab. Bagi orang yang sudah pernah nyantri (belajar agama di pesantren) yang setiap harinya bergulat dengan Kitab Kuning, mempelajari masalah-masalah kewanitaan yang terkandung dalam kitab kuning ini tentu tidak akan memunculkan masalah berarti. Akan tetapi, bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, mencari dan mempelajari persoalan kewanitaan di dalam Kitab Kuning bisa menjadi masalah yang besar.

⁷ M. Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 1992), 5.

Bagaimana tidak, untuk membaca teks berbahasa Arab saja tidak semua orang bisa melakukannya, dan apalagi untuk mempelajari dan memahami kandungan isinya tentu menjadi hal yang lebih sulit lagi. Oleh karena itu, hadirnya kitab praktis ini (*Risālat Al-Maḥīd*) tentu akan sangat membantu setiap orang yang ingin belajar/mempelajari persoalan-persoalan kewanitaan beserta hukum-hukumnya.⁸

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang *haid*, di Pondok Pesantren Darul Huda kelas 4 Madrasah Diniyah Miftahul Huda yang merupakan tempat menuntut ilmu terdapat materi yang membahas mengenai *haid* yang terkaji dalam kitab *Risālat Al-Maḥīd*. Hukum mempelajari ilmu tentang *haid* adalah *Fardhu 'ain* bagi semua perempuan. Hal ini karena ilmu tentang *haid* itu merupakan ilmu yang penting karena kodrat perempuan pasti mengalami *haid*. Selain itu karena dalam setiap ibadah yang wajib dijalankan oleh semua muslim mensyaratkan suci dari *hadats* dan najis.

Pada umumnya murid kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda sudah memahami pelajaran ini, akan tetapi pemahaman mereka belum sepenuhnya karena ada beberapa sub bahasan yang memang sulit untuk difahami. Seperti wawancara yang sudah saya lakukan dengan murid kelas IV M kebanyakan dari mereka masih kesulitan untuk memecahkan masalah yang diajukan guru jika masalah tersebut tidak ada di dalam buku. Adapun dalam mengimplementasikan mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dalam kehidupan ketika

⁸ Islah Gusmian, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia* (Yogyakarta: Q-Media, 2012), 261-262.

mereka mengalami *haid*, mereka kadang masih ada kesulitan pada masalah-masalah tertentu, misalnya dalam menentukan suci atau belum ketika akhir *haid* karena biasanya mereka sulit membedakan antara darah kuning atau keputihan. Meskipun dalam teori disebutkan cara yang digunakan dalam melihat sucinya perempuan dari *haid*, namun tidak mudah mempraktekkan hal ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengangkat judul dalam penelitiannya yakni “Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo “.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada masalah Pengembangan Materi Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Bab *Haid* dan *Istihadloh* dalam Meningkatkan Pemahaman dan Implementasinya bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo?
3. Bagaimana implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.
3. Untuk mengetahui implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan materi fikih wanita, terutama masalah yang berkaitan dengan haid.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kemampuan dalam memahami nilai-nilai yang ada.
- b. Menambah wawasan baik secara teori maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. Oleh karena itu penulis menyusun enam bab. Yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Yaitu membahas tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berfungsi untuk landasan teori dan telaah pustaka terdahulu, yaitu membahas mengenai teori tentang Pemahaman, Implemestasi, Fikih Wanita, Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dan telaah pustaka terdahulu.

BAB III Metode penelitian, yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Deskripsi data yaitu membahas tentang penyajian data yang meliputi paparan data umum yang berkaitan dengan gambaran umum Madrasah Miftahul Huda yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi-misi dan tujuan serta sarana dan prasarana, dan paparan mengenai Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

BAB V Analisis Data. yaitu membahas tentang: Apa saja problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo, bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo dan bagaimana implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

BAB VI Penutup. yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran. Dan setelah enam bab, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup. dari isi tersebut.



BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengadakan telaah dengan mencari judul penelitian yang terlaksanakan oleh peneliti terdahulu untuk memperkuat penelitian yang telah penulis teliti.

Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hesti Endah Palupi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017 dengan judul "*Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita Pada Siswi MTsN Gondangrejo Karanganyar Pada Tahun Ajaran 2016/2017*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan kajian keputrian di MTsN Gondangrejo Karanganyar dan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan keputrian.¹ Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama memfokuskan pada pelaksanaan kajian fiqih perempuan di dalam lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok bahasan bidang fiqih yang akan dilakukan lebih spesifik mengenai fiqih perempuan tentang haid kitab *Risālah Al-Maḥīd*, dan objek dalam penelitian penulis ini ialah internalisasi nilai-nilai kitab *Risālah Al-Maḥīd*.

¹Hesti Endah Palupi, "Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqih Wanita pada Siswa MTsN Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017," (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

Yang kedua penelitian dilakukan oleh Inayatul Hidayah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2015. Dengan skripsi yang berjudul “*Kreativitas Guru PAI dalam Mengembangkan Materi Fikih Wanita (Menstruasi) melalui Kajian Kitab Risalah Haid di kelas XII SMK VIP Al Huda Kebumen*”². Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang fikih wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Inayatul Hidayah meneliti tentang kreativitas guru PAI dalam mengembangkan materi fikih wanita (Mestruasi) melalui kajian kitab risalah haid, sedangkan yang penulis telti lebih kepada peningkatan pemahaman fikih wanita melau di kehidupan.

Yang ketiga penelitian dilakukan oleh Chomariyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, tahun 2018. Dengan skripsi yang berjudul “*Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Ibadah Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak*”³. Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang fikih wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Chomariyah meneliti kegiatan diklat fikih wanita dalam meningkatkan pemahaman fikih ibadah santri, berbeda dengan penulis teliti yaitu peningkatan

² Inayatul Hidayah, “Kreativitas Guru PAI dalam Mengembangkan Materi Fikih Wanita (Mestruasi) melalui Kajian Kitab Risalah haidl di kelas XII SMK VIP Al Huda Kebumen,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

³ Chomariyah, “Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Ibadah Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

pemahaman dan implementasi fikih wanita dalam kitab *Risālat Al-Mahīd* di kehidupan.

B. Kajian Teori

1. Pemahaman Materi Fikih Wanita

a. Pengertian pemahaman (comprehension)

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.⁴

Menurut Anas Sudjiono, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Contoh: Mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri, membedakan atau membandingkan, menginterpretasi data,

⁴ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 106.

mendesripsikan dengan kata-kata sendiri, menjelaskan gagasan pokok, menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri.⁵

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan, pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengingat dan dapat mengungkapkan dengan kata-katanya sendiri sesuatu yang telah ia ketahui atau pelajari, sehingga apa yang telah dipahami dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pemahaman Materi Fikih Wanita

Dalam kehidupan seorang remaja putri, menstruasi merupakan peristiwa penting. Untuk itu, perlu mengenali tubuhnya bagi para remaja putri apa yang akan terjadi, sehingga pada saat pertama terjadi menstruasi ia tidak terkejut atau ketakutan. Perlu dipertimbangkan tahapan dan kedalaman informasi yang diberikan, sesuai dengan tingkat kedewasaannya mereka sehingga menentramkan dan membuat mereka nyaman. Dalam kesehatan reproduksi seorang perempuan, aspek kesehatan menstruasi merupakan bagian penting dimana kesehatan reproduksi tidak hanya meliputi aspek kesehatan fisik saja, tetapi juga aspek kesehatan mental, spiritual maupun mental. Pola dan jarak menstruasi perlu diketahui oleh masing-masing perempuan, sehingga apabila terjadi hal hal diluar kebiasaan dapat diketahui.

⁵ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 50.

Fiqih wanita adalah sebuah pemahaman seputar hukum-hukum syara' dan terdapat kaitannya dengan ibadah wanita. Di dalam fiqih wanita terdapat berbagai macam pembahasan dan diantara tentang istihadhah. Istihadhah ialah hal biasa berlaku atau dialami bagi perempuan namun biasanya hanya sebagian yang mengalami problem ini. Namun, masih isa banyak yang belum bahkan tidak bisa memahami bagaimana cara menghukumi, cara bersuci saat akan melakukan ibadah yang benar sesuai dengan syari'at Islam. Perempuan yang masih anak-anak apabila telah mencapai usia baligh dan mengalami tanda-tanda keremajaan, dapat dikatakan anak itu sudah dibebankan hukum islam atau syari'at, artinya seegala sesuatu yang anak perempuan itu lakukan maka akan menjadi tanggungjawabnya, dan apabila meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan maka akan mendapatkan dosa atau ganjaran untuk dirinya. Sangatlah penting anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz (bisa membedakan antara baik dan buruk) diajarkan dan perkenalkan dengan hukum-hukum fiqih, seperti mengenai permasalahan bersuci di dalam ilmu fiqih ini terdapat pada bab bersuci (thaharah) di dalamnya membahas mengenai cara mensucikan diri dari berbagai hadas dan najis, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ibadah.⁶

⁶ Khotim Fadhli, "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan," 2 (Agustus 2021), 6-7.

2. Implementasi Fikih Wanita

a. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002 70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa".⁸

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau

⁷ Astrella Janice, "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *Ilmu Pemerintahan*, 3 (Oktober, 2015), 1462.

⁸ Eka Syafriyanto, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Ber-wawasan Rekonstruksi Sosial," *Pendidikan Islam*, 6 (November, 2015), 68.

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁹

b. Implementasi Fiqih Wanita

Pondok Pesantren Darul Huda mempunyai Visi yaitu berilmu, beramal, dan bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah. Sedangkan Misinya yaitu menumbuhkan budaya ilmu, amal, dan taqwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdianya kepada masyarakat. Dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Huda adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, dan bertakwa dan berakhlakul karimah.¹⁰

Sejak zaman dahulu Pondok Pesantren Darul Huda sangat mengedepankan ibadah sesuai dengan syari'at islam yang benar, maka dari itu, di dalam pembelajaran diniyahnya terdapat mata pelajaran fiqih Wanita dengan mengkaji kitab *Risālat Al-Maḥīd*. yang mana mata pelajaran tersebut ditujukan kepada santri putri Pondok Pesantren Darul Huda. Mata pelajaran ini juga ternyata dipelajari di pondok pesantren lain untuk membentengi para santri putri dalam mengamalkan ajaran fiqih di kehidupan sehari-hari.

Materi fiqih wanita ini sangat penting untuk dipelajari dikarenakan pada awal anak-anak masuk ke Pondok Pesantren Darul Huda, mereka

⁹ Janice, "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau", 1462.

¹⁰ Chomariyah, "Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak, 49-50.

tidak mempunyai pemahaman fiqh ibadah yang baik seperti halnya mulai dari bersuci, sholat, memakai mukena, hingga haid yang mana itu adalah kodrat seorang wanita. Maka dari itu sangat dibutuhkannya materi-materi yang membantu santri meningkatkan pemahaman fiqh ibadah mereka agar melakukan ibadah sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.

Baik buruknya ibadah santri dapat dilihat dari pemahaman fiqh ibadahnya. Dari tahun ke tahun banyak santri Pondok Pesantren Darul Huda yang masih belum mengenali fiqh ibadah dengan baik. Banyak santri yang belum sesuai aturan dan belum bisa mengurus dirinya sendiri. Maka dari itu, mereka masih sangat membutuhkan banyak pengetahuan tentang hal tersebut dan sangat membutuhkan bimbingan dan ilmu yang menuntun mereka menjadi pribadi yang paham akan syari'at islam.

3. Fikih Wanita

Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Fikih menurut bahasa artinya pemahaman. Sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas, ibadah maupun muamalah.¹¹ Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari'ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan,

¹¹ Sofwan, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).¹²

Wanita adalah makhluk manusia yang diciptakan Allah SWT dengan bentuk dan susunan tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Sejak awal penciptaannya wanita dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan bagi laki-laki.¹³

Dari pengertian di atas pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan.

Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah, Syari'at dan Munakahat. Mencakup dari thaharah baik thaharah batin, serta bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi radha'ah, waris dan lainnya.¹⁴ Dalam hal ini pembahasan mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, nifas, istihadloh, thaharah, melahirkan dan adab berpakaian dan berhias wanita untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Haid

1) Pengertian Darah Haid

¹² Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2014), 26.

¹³ Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kian Pesantren* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 260.

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

Haid atau disebut juga menstruasi merupakan kodrat bagi seorang perempuan yang tidak bisa dihindari. Allah swt telah menjelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Ayat diatas menjelaskan bahwa haid adalah kotoran dan najis. Adapun Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suci. Wanita muslimah yang mengalami proses alami berupa haid, ketika itu ia sedang pada masa kotor (berhadas besar). Secara hukum fikih, orang yang berhadas tidak diizinkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ritual ibadah yang telah difardhukan hingga benar-benar telah bersih dan bersuci. kebersihan dari hadas adalah syarat wajib melakukan ibadah.¹⁵

Haid menurut terminologi Fiqh adalah Darah yang keluar dari kemaluan wanita (otot pangkal Rahim) karena pembawaan, artinya bukan karena sakit atau melahirkan, serta keluarnya di usia haid yakni

¹⁵ Qomarudin Awwam, *Fikih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), 44.

minimal usia 9 tahun kurang 15 hari, sedangkan darah yang keluar di selain masa-masa haid adalah darah *fasad* (rusak).¹⁶

Darah haid paling sedikit keluar selama sehari semalam atau 24 jam terus menerus, atau lebih dari sehari semalam, tapi jika dihitung 1, dapat genap sehari semalam. Jadi, jika keluar darahnya selama 5 atau 7 hari, tapi terputus-putus dan jika dihitung keseluruhannya belum mencapai sehari semalam, maka bukan darah haid, tapi darah istihadlah.

Paling lama masa keluarnya darah haid adalah 15 hari. Jadi, jika keluarnya darah melebihi 15 hari, maka selebihnya itu namanya darah istihadlah, meskipun keluarnya darah selama 15 hari tidak terus menerus. Umumnya, masa haid 6 atau 7 hari. Adapun umumnya masa suci antara haid yang satu dengan haid bulan berikutnya adalah 24 atau 23 hari, sehingga genap satu bulan.¹⁷

Adapun rambut, kuku atau lainnya yang jatuh pada waktu haid atau nifas, itu tidak wajib dibasuh pada waktu mandi, terlebih sebelum haidl atau nifas selesai sudah dibasuh dengan niat menghilangkan hadats besar untuk rambut tersebut, itu tidak menghilangkan hadats besar untuk rambut tersebut, itu tidak boleh! Lebih-lebih lagi jika setelah itu dibuang. Sebab disamping *mughtarom* termasuk aurat bagi wanita.

¹⁶ Achmad Junaidi, *Risalah Chaidl*, (Kediri: JMRT PP Al Falah Ploso Mojo Kediri, 2008), 1.

¹⁷ Masruhan Ihsan, *Panduan Bagi Perempuan Muslimah*, (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017), 32-33.

2) Hukum belajar Ilmu Haid

- a) Seorang perempuan wajib (*fardlu a'in*) belajar ilmu yang berkaitan dengan masalah haid, istihadlah dan nifas karena banyak sekali hukum-hukum islam yang berkaitan dengan status darahnya.
- b) Apabila seorang perempuan mempunyai suami yang alim dalam masalah haid, istihadlah dan nifas, maka suaminya tersebut wajib mengajari istrinya. Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan tersebut tidak boleh untuk mengaji permasalahan haid kepada ulama.
- c) Apabila seorang perempuan mempunyai suami yang tidak tahu tentang permasalahan haid, maka ia wajib keluar untuk mengaji kepada ulama. Dalam kondisi ini suaminya haram untuk melarangnya kecuali suaminya sendiri yang bertanya kepada ulama' dan kemudian diajarkan kepada istrinya.
- d) Hukum seorang laki-laki mempelajari ilmu yang berkaitan dengan permasalahan haid, istihadlah, dan nifas adalah fardlu kifayah karena orang laki-laki tidak mengalami haid, istihadlah dan nifas.¹⁸

3) Warna darah haid ada 5 macam:

- a) Hitam, (warna paling kuat)
- b) Merah
- c) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- d) Kuning
- e) Keruh (Antara kuning dan putih)

¹⁸ Mohamad Muchibbin, *Rumus Haidl*, (Pekangkungan: Ngaji9.com, 2018), 9.

Jika ada cairan keluar dari kemaluan tetapi warnanya bukan salah satu dari warna lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan maka itu bukan haid tetapi sama kencing, oleh karena itu jika keluar terus-menerus maka tetap diwajibkan sholat. Sedang sifat-sifat darah ada 4 macam, yaitu:

- a) Kental
- b) Berbau
- c) Kental sekaligus berbau
- d) Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak kental. Darah hitam yang berbau lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dibandingkan darah kental tak berbau atau berbau tapi tidak kental. Kalau darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya seperti darah hitam-encer dan merah-kental, maka darah yang lebih dulu keluar adalah lebih kuat.¹⁹

- 4) Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid
 - a) Sholat (baik fardlu atau sholat sunnah)

Bagi wanita yang haid, diharamkan melakukan shalat, karena memang pada dasarnya ia tidak diwajibkan untuk melakukan shalat, dan setelah ia suci tidak diwajibkan untuk mengqodlo, karena

¹⁹ M. Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*, 22-23.

andaikan diwajibkan untuk mengqodlo itu akan memberatkannya, namun bukan berarti dengan ia meninggalkan shalat berakibat ia tidak mendapat pahala, sebab pahala bisa ia dapatkan jika ia niat mengikuti perintah Allah.²⁰

b) Puasa (baik fardlu atau sunnah)

Hal ini dikarenakan syarat sahnya puasa harus suci dari haid, namun jika haid terjadi di bulan Ramadhan, ia harus mengqodlo pada bulan-bulan lain. Alasan diwajibkannya untuk mengqodlo, karena puasa tidak sering dilakukan, sehingga tidak begitu dirasakan berat oleh mereka, beda halnya dengan sholat.

c) Membaca Al-Qur'an

Keharaman membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid, didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya "Bagi orang yang masih menjalani haid dan junub tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an".

d) Berdiam diri di Masjid

Jika sekedar lewat ia diperbolehkan dengan catatan tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, sedangkan dasar keharaman berdiam diri di masjid bagi orang haid, adalah dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "Masjid tidak halal bagi orang junub dan orang haid".

²⁰ Achmad Junaidi, *Risalah Chaidl*, 10-12.

e) Melakukan hubungan suami-istri

Wanita yang sedang menjalani haid diharamkan bersenggama, dikarenakan firman Allah SWT yang artinya "Jauhilah wanita yang sedang menjalani haid".

Menurut para Ulama, menyeturahi istri disaat haid, termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri haid atau darah sudah berhenti, namung belum mandi, akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar Imam Ghozali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami, dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak.

Kemudian bagi seorang yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunahkan untuk shodaqoh satu dinar (3,88 gram emas), jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras. Dan shodaqoh setengan dinar di saat darah haid menjelang berhenti.

f) Bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusar dan lutut

Keharaman ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz, yang pernah bertanya pada beliau sebenarnya sebatas manakah anggota yang dihalalkan untuk suami disaat istrinya menjalani haid, dari pertanyaan itu Rasul menjawab bahwa yang halal bagi sang suami adalah anggota yang

diatas jarak. Keharaman ini karena akan mendorong suami untuk melakukan persetubuhan dengan sang istri.

g) Thowaf (baik fardlu atau sunnah)

Ibadah thowaf, haram dilakukan bagi orang yang haid, berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW pada sayyidah 'Aisyah yang artinya "Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji hanya saja kamu jangan melakukan thowaf".

h) Talak

Seorang suami diharamkan mentalak istri di saat haid.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (secara wajar).” (QS. At Thalaq : 1)

5) Orang Hafal Al-Qur'an Yang Khawatir Lupa Bila Tak Membaca

Tatkala Haidl/Nifas

Orang haidl atau nifas haram membaca Al-Qur'an itu kalau disengaja membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau tidak sengaja membaca Al-Qur'an sama sekali, seperti niat dzikir, berdo'a, mencari barokah, menghafal, atau meluruskan bacaan yang salah, maka tidak haram.

Oleh karena itu wanita yang menghafal Al-Qur'an/surat-surat Al-Qur'an kalau khawatir lupa tatkala haidl atau nifas supaya mengulang hafalan Al-Qur'an di dalam hati atau berbisik dengan lisan yang tidak

didengar oleh dirinya sendiri, atau membaca secara biasa dengan tidak menyengaja baca Al-Qur'an tetapi dengan niat-niat tersebut di atas.

6) Selesai Haidl serta Sholat Yang Wajib dikerjakan

Jika haidl atau nifas selesai dalam waktu sholat fardlu, kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan takbirotul ihrom, maka wajib menjalankan sholatnya waktu berhentinya haidl tersebut. Begitu juga sholat fardlu waktu sebelumnya, jika boleh dijama' dengan sholatnya waktu terhenti haidl tadi. Jadi wajib melaksanakan sholat Dhuhur bersama Ashar wajib sholat Maghrib bersama Isya'. Tidak wajib Isya' bersama-sama Shubuh. Shubuh dengan Dhuhur, Ashar dengan Maghrib, karena tidak boleh dijama'.

Yang dimaksud dengan selesai (habis)nya darah adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam kemaluan sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh dikala Istinja', yaitu bagian kemaluan yang tidak nampak tatkala wanita duduk berjongkok, maka kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali.

Jadi seandainya darah sudah tidak keluar sama sekali, tapi jika ketika dioleskan kapas ke dalam tempat yang tersebut di atas ternyata masih ada bekas darah meskipun hanya sedikit, maka tak dapat dikatakan selesai (habis) haidl atau nifas.

Persoalannya, jika wanita dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib, maka hukumnya tidak sah. Otomatis shalat-shalat yang

dikerjakan setelah itu sampai mandi yang sah menjadi tidak sah pula. Oleh karena itu supaya berhati-hati dan teliti, jangan sampai ada shalat yang tertinggal disebabkan kecerobohan.

b. Istihadlah

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbeda-beda antara perempuan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya seorang wanita juga harus menghitung maa-masa haid dan masa-masa sucinya, mengawasinya, mengenali, dan memperhatikannya sehingga ia tidak bercampur adukkan antara darah istikhadloh atau darah rusak karena keduanya memiliki hukum yang berbeda beda.

Istikhadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Istikhadloh adalah darah yang keluar dari otot yang ada didalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak pada masa-masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-masa nifas (lebih dari enam puluh hari).

Apabila seorang mengalami Orang yang istikhadloh tetap berkewajiban melaksanakan shalat, maka ia wajib memperhatikan 4 perkara dibawah ini :

- 1) Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat

- 2) Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa. Tujuan menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa adalah agar darah tidak sampai menetes keluar, oleh karena itu sumbatannya harus dimasukkan sampai bagian farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja' (Bagian farji yang tidak kelihatan ketika berjongkok), apabila sumbatannya keluar sampai bagian farji yang wajib dibasuh, maka shalatnya tidak sah, sebab termasuk perkara yang terkena najis.
- 3) Membalut farji dengan celana atau pembalut dan sejenisnya.
- 4) Berwudhu dengan niat "listibahatis sholat". Orang yang istihadloh ketika berwudhu wajib niat "listibahatis sholat" karena termasuk dorurot. Keempat perkara tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: akan melaksanakan shalat fardhu, sudah masuk waktu shalat, dilakukan dengan tertib, setelah selesai semua, segera langsung melaksanakan shalat.²¹

Macam-macam orang istihadloh itu ada 7 (tujuh) sebab orang istihadloh itu ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah/belum pernah haidl dan suci langsung melebihi 15 hari (mubtada'ah) atau sudah pernah haidl dan suci (mu'tadah) dan ada kala darahnya dua warna atau lebih/kuat dan lemah serta dapat membedakan (ghoiru mumayyizah) dan ada kalanya ia ingat akan kebiasaannya (dzakiratun li'adatiha), atau lupa pada kebiasaannya (nasiyatun li'adatiha). Jadi tujuh macam tadi yaitu:

²¹ Tim Redaksi Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, *Panduan Praktek Ibadah* (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), 51-52.

1. Mubtada'ah mumayyizah

Orang istihadloh yang pertama "Mubtada'ah Mumayyizah" yaitu orang istihadloh/mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah haidl, serta mengerti bahwa darahnya dua macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam.

2. Mubtada'ah ghoiru mumayyizah.

Orang Istihadloh yang kedua "Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah" yaitu orang istihadloh yang belum pernah haidl serta darahnya hanya satu macam, misalnya: hanya darah hitam atau darah merah saja.

3. Mu'tadah mumayyizah.

Orang istihadloh ketiga disebut "Mu'tadah mumayyizah" yaitu orang istihadloh yang pernah haidl dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah 2 macam atau lebih (qowi dan dlo'if).

4. Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiratun li'adatiha qodron wa waqtan.

Orang istihadloh yang keempat disebut, "Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li adatiha qodron wa waqtan". Yaitu orang istihadloh yang pernah haid dan suci, darahnya hanya satu macam, serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haidl dan suci yang menjadi (adat) nya.

5. Mu'tadah ghoiru mumayyizah nasiyatun li'adatiha qodron wa waqtan.

Ini merupakan orang istihadloh yang kelima, yaitu orang istihadloh yang pernah haid dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak

ingin/tidak mengerti akan ukuran serta waktu adat haidinya yang pernah ia jalankan, wanita yang demikian ini juga disebut “Mutahayyiroh”.

6. Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakirofurt li'adatiha qodron la waqtan.

Orang istihadloh ke 6 adalah: orang istihadloh yang pernah haid dan suci, darahnya hanya 1 macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya haidl yang menjadi adatnya tadi, namun tidak ingat akan waktunya.

7. Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakirofutun li'adatiha waqtan la qodron.

Orang istihadloh ke 7 adalah: orang istihadloh yang pernah haid dan suci, warna darahnya hanya 1 (satu)/tidak bisa membedakan darah, dan ia ingat akan waktu haidl adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya.

c. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak.²² Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa “darah yang keluar sebelum melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang haid, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat dan bila tidak mampu maka ia harus mengqodlo. Namun apabila sebelumnya ia sedang dalam keadaan haid (belum melewati hitungan 15 hari 15 malam), maka

²² Syaikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 83.

darah itu dinamakan darah haid, karena menurut Imam Syafi'i orang hamil bisa haid. Ketentuan darah nifas paling sedikit setetes (ladhotan), masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Darah nifas keluar setelah bayi dilahirkan atau setelah kosongnya perempuan dari janin yang dikandungnya.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqodho' bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wialdah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti darahnya.²³

d. Melahirkan

Melahirkan adalah proses melahirkan seorang bayi dari kandungan. Adapun Minimal masa kehamilan dalam melahirkan adalah enam bulan lebih sedikit (waktu jima' dan melahirkan). Masa itu terhitung mulai waktu yang digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah, sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Dan paling lama adalah empat tahun. Bulan yang dibuat ukuran minimal dan umumnya

²³ M. Ardani, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadah*, 86.

adalah masa hamil adalah 30 hari, tidak memakai bulan penanggalan. Sedangkan bulan yang dibuat ukuran maksimal masa hamil adalah bulan penanggalan.²⁴

Pada saat melahirkan akan terjadi kontraksi dinding rahim yang bergerak dari bagian atas ke bawah (Ke arah leher rahim). Kontraksi tersebut selanjutnya akan mendorong bayi ke arah pintu keluar rahim, akibat desakan bayi, leher rahim membuka sedikit demi sedikit sampai bagian terbawah sehingga akan lolos dan lahir. Kesunahan-kesunahan saat kelahiran bayi yaitu sebelum dimandikan, disunahkan diadzani pada telinga sebelah kanan dan diiqomahiti di sebelah kiri, diberi nama yang baik, pada hari ketujuh kelahiran, diaqiqahi dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan, mencukur rambut bayi pada hari ketujuh, kemudian disunnahkan bershodaqoh emas atau perak seberat rambut yang dicukur ataupun nilai krusnya.²⁵

e. Adab berpakaian dan berhias wanita

Di dalam ayat Al-Qur'an QS. An-Nur: 31 dijelaskan bahwa perempuan di perintahkan menutup aurat dalam berpakaian. Diantara syarat- syarat yang harus dipenuhi pada pakaian muslimah adalah sebagai berikut :

²⁴ LBM PPL, *Uyunul Masail Linnisa "Sumber Rujukan Permasalahan Wanita"*, 38.

²⁵ Ibid, 41.

- 1) Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
- 2) Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada dibawahnya.
- 3) Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati.
- 4) Tidak telalu menarik perhatian.
- 5) Tidak berparfum dan diharumkan.
- 6) Tidak terlalu bermerk.
- 7) Tidak serupa dengan baju laki-laki.²⁶

Didalam berhias wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas, perak dan barang berharga lainnya. Namun didalam memakai perhiasan, wanita tidak diperbolehkan memakai yang berlebihan.

4. Kitab *Risālat Al-Mahīd* Karya KH. Masruhan Ihsan

Kitab *Risālat Al-Mahīd* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fikih perempuan dengan tema utama dima' *al-mar'ah* khususnya *haid*. *Haid* menjadi sunatullah bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada perempuan memberikan implikasi pada aspek *ta'abudi* (ibadah) yang dilakukannya. Perempuan yang sedang mengalami haid tidak dapat melaksanakan ibadah salat, membaca al-Qur'an, i'tikaf, dan lainnya. Hukum-hukum tersebut muncul dikarenakan adanya *haid* yang terjadi pada seorang perempuan.²⁷

²⁶ Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 365.

²⁷ Umi Masfiah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur," *Analisa*, 17 (Juli-Desember, 2010), 244.

Kitab *Risālat Al-Maḥīd* merupakan kitab fikih berbahasa Jawa yang ditulis oleh seorang kiai asal Jawa Tengah, yakni KH. Masruhan Ihsan. Kitab ini tergolong sangat praktis dan ringkas pembahasannya, hanya terdiri atas 47 halaman.

Tidak seperti lazimnya kitab-kitab berbahasa Arab yang dicetak dengan ukuran cukup besar (lebar), kitab *Risālat Al-Maḥīd* ini dicetak dengan ukuran yang relatif lebih kecil, layaknya buku-buku berbahasa Indonesia pada umumnya, yakni berukuran 14,5 X 21 cm. Cetakan kitab ini juga tergolong sangat sederhana, dengan menggunakan kertas warna putih kecoklatan (buram). Pada cover kitab tertulis judul kitab, nama penulis kitab, dan sebuah ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang isi kitab. Judul kitab ditulis dengan menggunakan huruf Arab berbunyi *Risālat Al-Maḥīd*, sementara penulis kitab diletakkan (mengikuti/menyertai) di bawahnya. Konon, kitab ini telah dicetak sejak waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 1940-an dan terus mengalami cetak ulang hingga sekarang.²⁸

Kitab *Risālat Al-Maḥīd* diajarkan di pondok pesantren berkaitan dengan kebutuhan para santri akan materi tentang dima' al-mar'ah. Bagi para perempuan (santri puteri) ketika pertama kali mengalami haid, mereka merasa kebingungan dan memerlukan panduan serta pengetahuan yang benar mengenai haid. Hal ini menjadi salah satu bagian dari respons para santri terhadap urgensi kitab *Risālat Al-Maḥīd*, di samping banyak hal lainnya.²⁹

²⁸ Gusmian, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, 261-262.

²⁹ Masfiah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur", 244.

Di dalam muqaddimah (pengantar) kitab, Masruhan Ihsan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah memberikan pembelajaran kepada keluarga pengarang sendiri dan juga masyarakat luas mengenai hukum-hukum dan persoalan-persoalan rumit yang ada dan dihadapi kaum perempuan. selain itu, penulisan kitab *Risālat Al-Mahīd* ini juga bertujuan untuk memudahkan umat Islam, dan terutama kaum perempuan, dalam mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan masalah-masalah kewanitaan.³⁰

Dengan mencermati apa yang dinyatakan oleh pengarang kitab *Risālat Al-Mahīd*, Masruhan Ihsan, maka bisa dinyatakan bahwa penulisan kitab ini merupakan bagian dari kreativitas sang pengarang dalam menghadapi dinamika dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya, dimana tidak banyak lagi orang yang menganggap bahwa belajar agama merupakan sesuatu yang penting, termasuk belajar masalah-masalah hukum yang terkait dan dialami oleh kaum wanita.

Kitab ini terdiri dari 5 BAB, yaitu Bab 1 membahas tentang haid, Bab 2 membahas tentang Istihadloh, Bab 3 membahas tentang Nifas, Bab 4 membahas tentang Istihadloh dalam Haid dan Bab 5 Penutup.

³⁰ Islah Gusmian, *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, 263.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di masyarakat.¹ Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh suatu pemahaman dari penelitain tersebut.² Peneliti melakukan penelitian secara langsung pada kegiatan pembelajaran Fikih Wanita yang membahas mengenai *haid* dan yang dikaji dalam Kitab *Risālat Al-Maḥīd* untuk meningkatkan pemahaman dan Implementasinya bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Darul Huda.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang yang diteliti.³ Pendekatan deskriptif kualitatif saya lakukan dengan cara mewawancarai Ustadzah dan sebagian Santri Putri kelas IV M MMH. Adapun masalah yang

¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).

³ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995).

diteliti ialah Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti diposisikan sebagai observer (orang yang melakukan observasi). Peneliti disini berperan sangat penting. Dengan demikian, peneliti disini bertindak penuh sebagai instrumen kunci yaitu sebagai orang yang berpartisipasi aktif dalam penelitian untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan dengan peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data ketika melakukan penelitian. Peneliti merupakan perencana yaitu merencanakan penelitian, pelaksana pengumpulan data yaitu mencari di lapangan, analisa yaitu menganalisa data dari lapangan, penafsir data, peneliti melaporkan data yang valid dari data yang diperoleh dari lapangan, pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena Ponpes Darul Huda menggunakan metode "على نهج السلفية الحديثة" dimana terdapat sekolah diniyah yang mempelajari Fikih wanita mengenai Haid dan

Istihadloh yang terkaji dalam kitab *Risālat Al-Mahīd* yang sangat cocok untuk dipelajari bagi santri putri untuk diimplikasikan dalam kehidupan.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.⁴ Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini disesuaikan fokus dan tujuan penelitian. Sehingga yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut⁷:

- a. *Person* (Orang) yaitu sumber data yang bisa memberi data berupa jawaban tertulis melalui tulisan, wawancara, atau tindakan melalui pengamatan lapangan. Peneliti akan mencari sumber data dari Ustadzah Rully Rina

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

⁵ Ibid, 60.

⁶ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169.

⁷ Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 157.

Widyansari dan santri kelas IV M yang berjumlah 30 santri tentang Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Mahīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo .

- b. *Place* (Tempat) yaitu sumber data penelitian ini dilaksanakan di Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda yang terletak dikelas semi permanen belakang asrama gedung baru 4 baris dari selatan.
- c. Paper (Sumber data tambahan), meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau dokumen seperti buku, jurnal penelitian, foto dan publikasi internet yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Mahīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo sebagai sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek, melalui wawancara mendalam dan diobservasi pad latar, dimana fenomena tersebut berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara tidak bebas di mana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan diteliti sebagai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam hal ini, narasumber yang akan peneliti wawancara adalah Ustadzah Rully Rina Widyansari sebagai ustadzah yang mengajar Kitab *Risālat Al-Mahīd* di kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda .

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.⁹ Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dalam objek observasi. Dalam

⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya, 2013), 180.

⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 168.

penelitian ini, peneliti mengamati setiap kegiatan pembelajaran di kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda untuk mata pelajaran pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* yang diampu oleh Ustadzah Rully Rina Widiarsari. Metode ini digunakan untuk mengetahui Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Maḥīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai data Madrasah yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, jumlah guru dan karyawan, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana madrasah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh hasil wawancara, observasi atau bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dipahami oleh orang lain secara mudah. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan data verifikasi dalam proses analisa. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu,

dan tema tertentu.¹⁰ Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.¹¹

Dalam proses reduksi data peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan membuat kategori. Dalam hal ini data-data yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi masih sangat umum atau kompleks yaitu mengenai Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Kajian Kitab *Risālat Al-Mahīd* Dan Implementasinya Bagi Santri Kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo.

Kemudian setelah peneliti mereduksi data, data akan diubah dalam bentuk uraian naratif. Dan tahap terakhir untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah diteliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber,

¹⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," 17 (Januari-Juni, 2018), 83.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 330.

berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi sumber, merupakan pengujian data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam penelitian ini, sumber penelitiannya adalah Ustadzah Rully Rina Widiarsari yang mengampu mata pelajaran *Risālat Al-Mahīd* dan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda, data yang telah diperoleh dari Ustadzah Rully Rina Widiarsari dan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda akan dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti terlebih dahulu, kemudian data tersebut akan dicocokkan atau diminta kesepakatan kepada kedua sumber diatas.
2. Triangulasi teknik, bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber yang sama.

H. Tahapan-tahapan penelitian


Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian.¹² Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

- a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 84-91.

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan penelitian.

- b. Tahap pekerja lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Miftahul Huda

Madrasah Miftahul Huda adalah Madrasah Diniyah (salafi) di Darul Huda Mayak dan merupakan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan dan sekitarnya. Baru setelah tahun 1968 sampai seterusnya mengalami perkembangan pesat dengan menegemen modern. Pendirian Madrasah Miftahul Huda merupakan wujud dari motto:

المحافظة على القديم والاخذ بالجديد الاصلح

(melestarikan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih baik), lewat pelajaran kitab-kitab kuning mu'tabaroh hasil ijtihad ulama'-ulama' besar islam, dengan tujuan untuk menjaga warisan dan kesinambungan kekayaan hazanah intelektual islam yang diwariskan terus-menerus dari generasi kegenerasi.

Karena Madrasah Miftahul Huda merupakan cikal bakal pondok pesantren Darul Huda maka ketika santri mondok di pondok pesantren Darul Huda maka santri tersebut wajib sekolah di Madrasah Miftahul Huda, berbeda dengan MA atau MTs. Sehingga ketika ada santri yang mondok dan tidak sekolah di Madrasah Miftahul Huda maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda tidak berbeda dari pondok-pondok salaf yakni mulai Tsanawiyah jenjang pendidikan tiga tahun

dan Madrasah Aliyah jenjang pendidikan tiga tahun, sehingga apabila menginginkan tamat Madrasah Miftahul Huda harus menempuh waktu delapan tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang kurikulum madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtdaiyyah sampai dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang enam tahun kemudian dilanjutkan kelas lanjutan yakni Program Takhassus.

Perubahan tersebut terjadi dikarenakan banyak santri pondok pesantren Darul Huda ketika sekolah Formalnya baik MA atau MTs sudah lulus, akan tetapi sekolah diniyah yakni Madrasah Miftahul Huda belum lulus disebabkan masih ada jenjang-jenjang lanjutan. Namun walaupun kurikulum Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan akan tetapi tidak mengurangi kualitas daripada pendidikannya. Dengan adanya perubahan tersebut santri yang mondok di Pondok Pesantren Darul Huda ketika lulus Madrasah Tsanawiyah, Aliyah juga lulus Madrasah Miftahul Huda, sehingga diharapkan santri lulusan Pondok pesantren Darul Huda merupakan lulusan yang siap pakai ketika kembali pada masyarakat dengan bekal ilmu-ilmu umumnya juga ilmu-ilmu agamanya yang dimiliki. Dari sinilah nilai plus santri Pondok pesantren Darul Huda.

VISI : Berilmu, beramal dan bertaqwa dengan dilandasi akhlaqul karimah

MISI :mencetak santri yang siap mewarisi, meneladani dan meneruskan perjuangan ulama'

2. Kurikulum dan Sistem Pengajaran

- a. Kurikulum menggunakan system klasikal dengan metode pengajaran salafi
- b. Pembelajaran mengacu pada pengkajian kitab-kitab kuning yang mu'tabaroh

3. Kegiatan Siswa

- a. Praktikum rukyah hilal
- b. Muhafadloh, takror dan muhadloroh
- c. Haflatul imtihan akhirussanah
- d. Wisuda Khotmul Imrithi
- e. Wisuda Khotmu Alfiyah Ibnu Malik
- f. Organisasi HIMMAH

4. Kewajiban Lain Yang Berkaitan Dengan Pelajaran

- a. Kelas I dan II wajib menghafalkan pelajaran shorof yang merupakan syarat kenaikan kelas.
- b. Kelas Experimen wajib menghafakan Nadzom Jurumiyyah yang merupakan syarat kenaikan kelas, dan kemudian akan diadakan khotmu al jurumiyyah was shorof pada ahir tahun ajaran
- c. Kelas III dan IV wajib menghafalkan Nadzom Imrithi yang merupakan syarat kenaikan kelas. Khusus untuk kelas IV setelah khotam Imrithi diadakan wisuda Imrithi dan akan diberikan syahadah bagi yang nilainya mumtaz (istimewa)
- d. Kelas V dan VI dianjurkan menghafalkan Nadzom Alfiyah

5. Jumlah Keadaan Murid Madrasah Miftahul Huda

Tahun Ajaran	Jumlah Murid
2014/2015	4651
2015/2016	4787
2016/2017	5012
2017/2018	5171
2018/2019	5248
2019/2020	5416
2020/2021	5750

6. Prestasi Murid Madrasah Miftahul Huda


- a. Juara 1 Festival Hadrah Al-Banjari Se-Jawa Timur di POLRES Trenggalek Tahun 2019
- b. Juara 3 Festival Hadrah Al-Banjari Se-Jawa Timur di IAIN Ponorogo Tahun 2019
- c. Harapan 3 Putri Lomba Seni Hadrah POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019
- d. Juara 1 Putra dan Putri Lomba Seni Lukis Islami POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019
- e. Juara 1 Putri Lomba Kaligrafi Cabang Mushaf & Khat Naskhi MTQ Tingkat Kab. Ponorogo
- f. Juara 2 Putri Lomba Seni Kaligrafi Mushaf POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019
- g. Juara 3 Putra Lomba Seni Kaligrafi Mushaf POSPEDA VIII di Pasuruan Tahun 2019
- h. Juara 3 Putra Lomba Seni Lukis Islami POSPENAS VIII di Bandung Tahun 2019
- i. Juara 3 Putri Lomba Kaligrafi Cabang Khat Naskhi Festival Syari'ah di IAIT Kediri Tahun 2019
- j. Juara 3 Sepak Bola Kejuaraan Piala DANDIM Wonogiri U-12 Tahun 2019
- k. Harapan 3 Putri Lomba Lukis Kontemporer MTQ Jawa Timur Tahun 2019
- l. Nominasi Film Terfavorit dalam Festival Film Pendek Media Pondok Jatim Tahun 2020



IAIN
PONOROGO

7. Struktur Organisasi Madrasah Miftahul Huda

Dilantik pada tahun 2002 oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda



8. Tata Tertib Murid Madrasah Miftahul Huda

a. Kewajiban-Kewajiban Murid

- 1) Taat dan ta'dzim kepada seluruh asatidz dan ustadzatz
- 2) Menjaga nama baik madrasah, baik didalam maupun diluar
- 3) Mengikuti semua mata pelajaran yang diajarkan
- 4) Hadir di madrasah selambat-lambatnya lima menit sebelum muhafadloh
- 5) Apabila tidak hadir harus memberikan keterangan dari orang tua / wali murid / pengurus pondok
- 6) Saling menghargai antar murid Madrasah Miftahul Huda
- 7) Bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman dan peralatan madrasah
- 8) Membantu kelancaran pelajaran , baik dikaelas maupun di madrasah pada umumnya
- 9) Mmbayar uang syahriyah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan
- 10) Melengkapi diri dengan peralatan belajar
- 11) Memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan dan dikunci
- 12) Berseragam lengkap pada hari Sabtu, Ahad, Rabu dan Kamisserta berlengan panjang sesuai dengan ketentuan madrasah
- 13) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi
- 14) Melapor pada petugas piket jika ada jam kosong
- 15) Mengikuti muhafadloh persiapan masuk

b. Larangan-Larangan Murid

- 1) Melakukan hubungan putra putri dalam bentuk apapun
- 2) Meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung
- 3) Memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan norma
- 4) Membawa makanan dalam kelas
- 5) Pinjam meminjam peralatan belajar pada waktu pelajaran berlangsung
- 6) Main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman
- 7) Tidur waktu pelajaran
- 8) Membawa, membaca atau menyimpan buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran
- 9) Berkata kotor
- 10) Terlibat tindakan kriminal

c. Lain-Lain

- 1) Murid yang tidak masuk sekolah tanpa izin 10 kali (dalam satu semester atau setiap alfa 10 kali) dinyatakan keluar, jika ingin masuk kembali harus melakukan daftar ulang
- 2) Hal-hal yang belum ada dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh madrasah
- 3) Apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangan akan ditinjau kembali

B. Deskripsi Data Khusus

1. Problematika Fikih Kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda

Mempelajari fikih wanita bagi seorang perempuan hukumnya wajib, dikarenakan fikih wanita sangat penting bagi kehidupan seorang wanita. Dikarenakan sangat penting santri di Madrasah Diniyah Miftahul Huda mempelajari Ilmu Fikih Wanita yang terkaji dalam kitab fikih sesuai tingkatan kelas, dan adanya Diklat Fiqh Nisa untuk kelas 1 MMH. Adanya fikih wanita dikarenakan ada permasalahan yang dialami oleh seorang wanita, seperti haid, istihadloh, Sholat, thaharah, adab berhias dan berpakaian. Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa problematika fikih wanita yang dialami santri IV M Madrasah Miftahul Huda antara lain:

a. Fikih wanita tentang berhias dan berpakaian

Ada juga permasalahan fikih wanita mengenai adab berhias dan berpakaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khofifah Naharin sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Di kelas saya masih adanya santri yang berhias menggunakan make up yang berlebihan, dan berpakaian yang tidak sesuai aturan, seperti: menggunakan jilbab kecil sehingga tidak menutupi dada, menggunakan baju kecil, ketat, transparan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang melihatnya.¹

¹ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 01/W/16-X/2021 dalam lampiran.

b. Fikih wanita tentang haid

Dan permasalahan yang paling banyak ditemukan yaitu permasalahan mengenai haid dan istihadloh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salwa Azqiya Kamilah sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Ketika Haid saya pernah menghafal tahlil dan mengulang hafalan (yang mengandung ayat al-qur'an) karena jika saya tidak menghafal ulang takut hafalannya hilang, akan tetapi saya ditegur teman saya katanya tidak boleh.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indira Latifah Mar'atus Sholihah sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Ketika saya haid terkadang masih adanya rambut yang rontok dan tidak mengetahui jatuhnya. Padahal waktu itu masih dalam masa haid.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imroatus Sholihah sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Saya terkadang menunda suci atau mandi besar ketika haid sudah selesai dikarenakan saya masih bingung bagaimana cara mengetahui masa haid benar-benar berhenti, padahal mandi besar setelah suci harus disegerakan agar tidak meninggal sholat yang wajib dikerjakan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirunisa Nimastya Musyaffa sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Saya pernah mengalami suci ditengah waktu asar, dan saya bingung sholat apa saja yang harus saya kerjakan karena waktu tersebut masih bisa untuk mandi.⁵

² Lihat transkrip hasil wawancara nomer 02/W/16-X/2021 dalam lampiran.

³ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 03/W/16-X/2021 dalam lampiran.

⁴ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 04/W/18-X/2021 dalam lampiran.

⁵ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 05/W/18-X/2021 dalam lampiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humaira Zulfa Mardatilla sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Ketika saya haid dan akan mengikuti simaa'an Al-Qur'an adanya santri yang tidak menyimak padahal ketika haid diperbolehkan membuka Al-Qur'an Tafsir atau terjemahan.⁶

c. Fikih wanita tentang Istihadloh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Shiva Hefi Fiatri sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Ketika awal haid saya mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan darah yang keluar ada 2 macam (hitam dan merah) maka haid saya dikembalikan kepada darah qowi.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfi Muzainatul sebagai salah satu anggota kelas IV M MMH mengatakan bahwa:

Diawal saya haid saya mengalami Istihadloh yaitu 25 hari mengeluarkan darah dan hanya satu macam maka darah saya dikembalikan satu hari satu malam.⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari Fikih Wanita sangat penting untuk seorang wanita, karena fikih wanita menjelaskan mengenai hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan wanita dan dari permasalahan-permasalahan diatas santri kelas IV M banyak mengalami masalah pada haid dan istihadloh.

⁶ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 06/W/18-X/2021 dalam lampiran.

⁷ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 07/W/18-X/2021 dalam lampiran.

⁸ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 08/W/18-X/2021 dalam lampiran.

2. Pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas 4Q Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Di Madrasah Diniyah Miftahul Huda untuk mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dilaksanakan pada hari Kamis pukul 15.00-16.30 WIB setiap minggu sekali. Sebelum memulai pembelajaran ustadzah mengucapkan salam dan setelah itu berdoa agar diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Setelah selesai berdoa guru mulai mengajarkan materi selama satu jam setengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Rully Rina Widiansari sebagai guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV M MMH mengatakan:

Sebelum saya memulai pembelajaran saya mengawali dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa. Dilanjutkan dengan memberikan materi dengan membaca makna kitab, mencatat poin penting, memberikan contoh dan diakhir pelajaran memberikan soal latihan.⁹

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Rancangan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran merupakan tahapan pertama sebelum melakukan pembelajaran dengan tujuan agar dalam proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan pembelajaran yaitu dengan menentukan materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi

⁹ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 09/W/20-X/2021 dalam lampiran.

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadzah Rully Rina Widiarsari selaku guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV M MMH mengatakan:

Sebelum pembelajaran materi *Risālat Al-Maḥīd* saya menyiapkan materi apa yang akan diajarkan, sumber buku, alat tulis dan soal latihan.¹⁰

b. Materi Pembelajaran

Materi haid dan istihadhah yang diajarkan di Madrasah Diniyah Miftahul Huda ini dimulai dengan materi dasar seperti pengertian, umur haid, masa keluarnya haid, syarat darah haid, pengertian istihadloh, dan pembagian darah istihadhah. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan ustadzah Rully Rina Widiarsari sebagai guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV M MMH mengatakan:

Setiap satu kali pertemuan saya menyampaikan 1 sub bab materi dengan diawali materi dasar haid dan istihadhah terlebih dahulu. Saya mengambil materi dari buku dari madrasah dan buku sumber lain.¹¹

c. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat bantu guru atau pendukung yang digunakan untuk membantu santri untuk memahami materi haid dan istihadhah serta untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Rully Rina Widiarsari sebagai guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV M MMH mengatakan:

¹⁰ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 10/W/20-X/2021 dalam lampiran.

¹¹ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 11/W/20-X/2021 dalam lampiran.

Media yang saya gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran yaitu buku dari madrasah dan sumber lain, soal latihan, alat tulis, dan white board untuk menulis contoh dan point penting.¹²

d. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang disampaikan guru untuk mempermudah dalam melaksanakan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Metode yang disampaikan guru dalam pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* yaitu menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Rully Rina Widiarsari sebagai guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV M MMH mengatakan:

Untuk menyampaikan materi saya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Dimana saya membacakan makna kitab, setelah itu menjelaskan materi dan Tanya jawab bagi santri yang belum memahami materi.¹³

e. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah tahapan akhir yang dilakukan untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan, dengan evaluasi diharapkan materi yang disampaikan bisa difahami oleh siswi secara menyeluruh. Adapun evaluasi yang digunakan guru adalah dengan teknis lisan dan tertulis, yaitu dengan cara mengulang kembali materi yang disampaikan dan memberikan soal latihan. Dengan cara itu santri akan lebih mudah memahami dan dapat mengimplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadzah Rully

¹² Lihat transkrip hasil wawancara nomer 12/W/20-X/2021 dalam lampiran.

¹³ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 13/W/20-X/2021 dalam lampiran.

Rina Widiarsari selaku guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dikelas IV

M MMH mengatakan:

Diakhir pembelajaran saya mengulas kembali materi yang disampaikan dan juga memberikan soal latihan agar saya bias mengetahui apakah santri sudah memahami materi yang saya sampaikan atau belum.¹⁴

3. Implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Semua ilmu bisa kita pelajari dan difahami, termasuk *Risālat Al-Maḥīd*. Akan tetapi dalam mengaplikasikannya suatu ilmu dalam kehidupan itu tidaklah semudah dalam memahaminya. Dalam mengimplementasikan pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ketika darah keluar, meskipun dalam teorinya sudah memahami namun terkadang seseorang akan mengalami permasalahan dalam menentukan status hukum darah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Salwa Azqiyah Kamilah salah satu santri kelas IV M MMH mengatakan:

Sebenarnya menurut saya untuk mempraktekkan teori yang ada di buku itu lumayan sulit. Biasanya saya kesulitan dalam membedakan ketika darah berubah dari satu warna ke warna yang lain. Meskipun demikian, saya masih dapat menghukumi karena haid saya tiap bulannya teratur dan saya punya adat haid 11 hari tiap bulannya. Dan saya mempunyai buku catatan khusus haid yang mana saya selalu mencatat masa haid dan suci yang saya alami.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indira Latifah Mar'atus Sholihah

¹⁴ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 14/W/20-X/2021 dalam lampiran.

¹⁵ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 15/W/20-X/2021 dalam lampiran.

salah satu santri kelas IV M MMH mengatakan:

Pelajaran *Risālat Al-Mahīd* itu sebenarnya mudah difahami. Sejauh ini saya sudah lumayan faham, akan tetapi masih ada bab yang menurut saya sulit untuk difahami, seperti tentang istihadhah yang pembagian akhir. Biasanya saya menanyakan ke teman yang sudah faham, atau ke pembimbing kamar.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfi Muzainatul salah satu santri kelas IV M MMH mengatakan:

Saya mengalami haid pada usia 13 tahun, pada waktu itu saya Cuma faham sedikit, hanya dasarnya saja. Setelah mempelajari *Risālat Al-Mahīd*, saya sudah lumayan faham, akan tetapi saya masih kesulitan untuk memahami bab istihadhah dikarenakan pembagiannya yang banyak. Biasanya kalau saya ada yang tidak faham, saya menanyakan pada teman-teman ketika sawir atau ke pembimbing kamar.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zalfa Firyal Faiha salah satu santri kelas IV M MMH mengatakan:

Saya dulu awal mengalami haid pada usia 14 tahun. Waktu itu saya baru faham sedikit mengenai ilmu tentang haid, akan tetapi setelah mempelajari *Risālat Al-Mahīd* saya merasa bahwa ternyata ilmu tentang haid sangatlah luas dan saya terlambat dalam mempelajarinya. Sebenarnya yang paling sulit difahami menurut saya mengenai istihadhah yang akhir karena itu sangat rumit dan biasanya kalau saya tidak faham saya tanyakan kepada ustzah sorogan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imroatus Sholihah salah satu santri kelas IV M MMH mengatakan:

Saya tidak mempunyai masalah ketika haid karena masa haid saya tidak pernah melampaui 15 hari. Akan tetapi saya biasanya masih merasa kesulitan dalam mempraktekan teori tentang cara melihat suci atau belum ketika akhir masa haid. Setelah saya mempelajari *Risālat Al-Mahīd* saya sudah bisa mengetahui

¹⁶ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 16/W/20-X/2021 dalam lampiran.

¹⁷ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 17/W/20-X/2021 dalam lampiran.

¹⁸ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 18/W/20-X/2021 dalam lampiran.

bagaimana darah sudah benar-benar berhenti dan bisa mandi besar.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran *Risālat Al-Mahīd* yaitu Ustadzah Rully Rina Widian Sari sebagai berikut:

Pada umumnya perempuan kurang sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tentang haid. Mereka juga kurang teliti dalam menerapkan ilmu tentang haid. Padahal ilmu ini sangat penting untuk dipelajari dan setiap perempuan harus faham karena kaitanya dengan ibadah yang dilakukan setiap hari.²⁰

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dari teorinya *Risālat Al-Mahīd* mudah dipelajari, akan tetapi sulit dalam mempraktekan dalam kehidupan. Dari beberapa santri kelas IV M MMH masih ada yang kesulitan dalam mempraktekan mata pelajaran *Risālat Al-Mahīd* ketika mereka mengalami haid, walaupun mereka sudah mempelajarinya dan tahap haid mereka masih normal.

Menurut penulis, kelas 4 Madrasah Miftahul Huda adalah orang-orang yang beruntung karena walaupun dalam mempelajari haid agak terlambat tidak sejak awal haid atau sebelum, akan tetapi mereka masih ada kemauan untuk mempelajari ilmu tentang haid dan istihadhah, karena zaman sekarang jarang sekali lembaga pendidikan yang menyajikan mata pelajaran tentang haid dan istihadhah. Mereka sadar bahwa ilmu tentang haid ini sangat penting untuk dipelajari karena hal ini kaitannya dengan ibadah yang akan dilakukan setiap hari.

¹⁹ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 19/W/20-X/2021 dalam lampiran.

²⁰ Lihat transkrip hasil wawancara nomer 20/W/20-X/2021 dalam lampiran.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis problematika fikih kewanitaan yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda

Mempelajari fikih wanita bagi seorang perempuan hukumnya wajib, dikarenakan fikih wanita sangat penting bagi kehidupan seorang wanita. Dikarenakan sangat penting santri di Madrasah Diniyah Miftahul Huda mempelajari Ilmu Fikih Wanita yang terkaji dalam kitab fikih sesuai tingkatan kelas, dan adanya Diklat Fiqh Nisa untuk kelas 1 Madrasah Miftahul Huda. Adanya fikih wanita dikarenakan ada permasalahan yang dialami oleh seorang wanita, seperti haid, istihadloh, Sholat, thaharah, adab berhias dan berpakaian.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti memperoleh beberapa problematika fikih kewanitaan yang dialami kelas IV M Madrasah Miftahul Huda, yaitu:

1. Fikih wanita tentang berhias dan berpakaian

Problematika fikih wanita dalam berhias dan berpakaian yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda sebagai berikut: menggunakan yang berlebihan, menggunakan aksesoris yang berlebihan, memakai jilbab kecil sehingga tidak menutupi dada dan memakai baju ketat atau kekecilan.

Islam dalam berpakaian dan berhias menganjurkan umatnya untuk berpakaian yang baik dan sopan, kalau perlu berhias di waktu tertentu asalkan tidak berlebihan. Mengenai adab berhias dan berpakaian, terdapat ketentuan yang dianjurkan bagi setiap muslim, yaitu: menutup aurat, tidak berlebihan,

dan tidak menyerupai lawan jenisnya, karena ditakutkan akan menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Di pondok pesantren juga diterapkan adanya peraturan berpakaian yang sesuai dengan lingkungan pondok pesantren, seperti: harus menutup aurat, tidak kekecilan, tidak transparan menutup dada, dan tidak berlebihan.

2. Fikih wanita tentang haid

Permasalahan fikih wanita tentang haid yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda sebagai berikut: menghafal ayat-ayat yang mengandung Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an atau mushaf ketika sedang haid, rambut atau kuku yang jatuh ketika haid, tidak segera mandi wajib ketika haid sudah selesai, darah yang terputus-putus, dan sholat yang dikerjakan ketika haid sudah berhenti.

Wanita yang sedang haid menghafal tahlil atau ayat yang mengandung alqur'an itu diperbolehkan karena khawatir lupa bila tidak membaca atau menghafal. Wanita yang menghafal Al-Qur'an atau surat-surat yang mengandung Al-Qur'an kalau khawatir lupa tatkala haid yaitu dengan cara mengulang hafalan Al-Qur'an di dalam hati berbisik dengan lisan yang tidak didengar oleh dirinya sendiri dengan niat tidak sengaja seperti niat dzikir berdoa, mencari barokah, menghafal, atau meluruskan bacaan yang salah, maka tidak haram. Dan wanita haid boleh menyentuh atau membawa Al-Qur'an yang disertai tafsirnya atau terjemah, kalau iya yakin bahwa tafsir atau terjemah lebih banyak dari Al-Qur'annya.

Adapun rambut, kuku atau lainnya yang jatuh pada waktu haid, itu tidak wajib dibasuh pada waktu mandi, terlebih sebelum haid selesai sudah dibasuh dengan niat menghilangkan hadast besar itu tidak boleh karena ketika rambut atau kuku yang sudah jatuh sudah tidak termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Mandinya seorang yang sudah selesai haid wajib disegerakan karena apabila selesai tapi belum mandi, atau telah mandi tapi tidak benar maka tetap haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Untuk mengetahui haid benar-benar selesai yaitu dengan seandainya dimasukkan kapas ke dalam farji sampai kepada tempat yang tidak wajib dibasuh dikala istinja, dan kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali maka sudah selesai masa haidnya dan diwajibkan segera mandi wajib.

Selanjutnya mengenai sholat yang dikerjakan ketika haid sudah selesai yaitu jika haid selesai dalam waktu sholat fardhu, kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan takbiratul ihrom, maka wajib menjalankan sholat. Begitu juga sholat fardhu waktu sebelumnya, jika boleh dijama' dengan sholatnya waktu terhenti haid. Jadi wajib melaksanakan sholat dhuhur bersama asar wajib sholat maghrib bersama isya. Tidak wajib isya bersama shubuh. Shubuh dengan dhuhur, asar dengan maghrib, karena tidak boleh dijama'. Dari permasalahan diatas berhenti diwaktu sholat asar dan cukup untuk mandi maka sholat yang harus dikerjakan yaitu Ada Asar dan qodlo dhuhur.

3. Fikih wanita tentang istihadhah

Permasalahan yang terakhir yaitu mengenai istihadhah. Permasalahan fikih wanita dalam istihadhah yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda sebagai berikut: mengeluarkan darah lebih dari 15 haid, masa suci yang kurang dari 15 hari, dan darah yang terputus-putus mencapai 15 hari.

Wanita yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah haid, serta bisa membedakan warna darah maka hukum haidnya dikembalikan kepada darah qowi atau darah kuat karena termasuk pembagian istihadhah Mubtada'ah Mumayyizah. Dan untuk orang yang belum pernah haid dan haidnya melebihi 15 hari dan hanya mengeluarkan satu macam darah maka hukum haidnya dikembalikan pada satu hari satu malam karena termasuk pembagian istihadhah Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pelajaran Fikih Wanita ini sangat penting untuk dipelajari karena fikih wanita merupakan cabang ilmu fikih, dimana cabang ilmu ini menjelaskan mengenai hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan wanita dan dari permasalahan-permasalahan diatas santri kelas IV M banyak mengalami masalah pada haid dan istihadloh.

B. Analisis Pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Mahīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan guru yang mengajar materi haid dan istihadhah di kelas IV M Madrasah Miftahul Huda diperoleh data yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru berkenaan dengan materi haid dan istihadhah bisa memberikan pemahaman kepada santrinya walaupun tidak sepenuhnya. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran menyiapkan perencanaan, seperti menentukan materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Materi yang disampaikan guru disetiap pertemuan satu sub bab pembahasan dengan tujuan agar santri dapat memahami secara perlahan. Media yang digunakan guru yaitu sumber buku, alat tulis, buku catatan, dan white board.

Di kelas IV M Madrasah Miftahul Huda dalam mengajar guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, metode ini di rasa pantas untuk memberikan pemahaman kepada santrinya, karena dengan ceramah dan tanya jawab guru memberikan materi dan santri menyampaikan pertanyaan apabila materi belum sepenuhnya difaham. Dan evaluasi yang digunakan guru yaitu dengan memberikan soal latihan untuk mengetahui seberapa jauh santri memahami materi yang disampaikan. Dan tak lupa guru juga memberikan catatan point-point penting agar santri lebih mudah untuk belajar dan memahaminya.

C. Analisis Implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda

Semua ilmu bisa kita pelajari dan difahami, termasuk *Risālat Al-Maḥīd*. Akan tetapi mempraktekkan suatu ilmu pada kehidupan tidaklah semudah memahaminya. Dalam mengimplementasikan pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ketika mengeluarkan darah, meskipun sudah faham teori yang ada di kitab namun terkadang seseorang akan mengalami kesulitan dalam menentukan status hukumnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan santri kelas IV M mengenai implikasi pembelajaran *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi fikih wanita dalam kehidupan. Jika dilihat dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa meskipun dalam teorinya *Risālat Al-Maḥīd* mudah dipelajari dan difahami, akan tetapi lain hanya dengan prakteknya. Beberapa santri kelas IV M MMH masih merasakan kesulitan dalam mempraktekan mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ketika mereka mengalami haid, meskipun mereka masih dalam tahap haid yang normal.

Menurut penulis, kelas 4 Madrasah Miftahul Huda adalah orang-orang yang beruntung karena meskipun dalam belajar ilmu haid terlambat, mereka masih memiliki kemauan untuk belajar ilmu tentang haid, karena pada zaman millennial sekarang ini sulit ditemukan lembaga pendidikan yang menyajikan mata pelajaran tentang haid dan istihadah. Mereka menyadari bahwa pengetahuan tentang haid ini sangat penting dan berguna untuk dipelajari karena hal ini berkaitan dengan ibadah amaliyah yang dilakukan setiap hari.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan secara umum pengembangan materi fikih wanita melalui kajian kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman dan implementasinya bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda sebagai berikut:

1. Problematika Fikih Wanita yang dialami santri kelas IV M Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo, yaitu sebagai berikut: fikih wanita tentang berhias dan berpakaian, fikih wanita tentang haid, dan fikih wanita tentang istihadhah.
2. Pelaksanaan pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan pemahaman bagi santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo yaitu Guru sebelum melaksanakan pembelajaran menyiapkan perencanaan, seperti menentukan materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Media yang digunakan guru yaitu sumber buku, alat tulis, buku catatan, dan white board. Adapun metode yang digunakan guru yaitu metode ceramah dan tanya jawab.
3. Implikasi dari hasil pembelajaran Kitab *Risālat Al-Maḥīd* dalam meningkatkan internalisasi Fikih Wanita dalam kehidupan santri kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo yaitu meskipun dalam teorinya *Risālat Al-Maḥīd* mudah dipelajari dan difahami, akan tetapi lain hanya dengan prakteknya. Beberapa santri kelas IV M MMH masih

merasakan kesulitan dalam mempraktekan mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd* ketika mereka mengalami haid.

B. Saran

1. Untuk murid kelas IV M Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Ponorogo
 - a. Mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan dalam setiap pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kecintaan kepada Allah SWT.
 - b. Memberikan atau mengenalkan ilmu yang telah didapat kepada keluarga ataupun teman yang memang belum mengetahui hukum ataupun permasalahan tentang haid dan *istihadhah*.
 - c. Senantiasa memperkaya pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan perempuan dengan membaca ataupun belajar dari pengalaman orang lain.
2. Untuk guru mata pelajaran *Risālat Al-Maḥīd*

Pembelajaran yang menarik dan tidak monoton perlu dilakukan setiap kali pembelajaran supaya apa yang disampaikan oleh seorang guru dapat dipahami secara mendalam oleh santri dengan harapan supaya dalam mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka akan yakin dan mantap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.
- Awwam, Qomarudin. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Bin Ahmad, M. Ardani. *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*. Surabaya: Al-Miftah, 1992.
- Chomariyah. *Implementasi Kegiatan Diklat Fiqh Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Ibadah Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Daryanto. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Endah Palupi, Hesti. *Kegiatan Keputrian dalam Mengembangkan Pengetahuan Fiqh Wanita pada Siswa MTsN Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017, Skripsi*, Surakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, 2017.
- Fadhli, Khotim , *Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqh Wanita di Desa Barong Sawahan*. Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021
- Fadullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Gusmian, Islah dkk. *Kitab Fiqh Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Q-Media, 2012.
- Hidayah, Inayatul. *Kreativitas Guru PAI dalam Mengembangkan Materi Fiqh Wanita (Mestruasi) melalui Kajian Kitab Risalah haidl di kelas XII SMK VIP Al Huda Kebumen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Husein, Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kian Pesantren*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Ihsan, Masruhan. *Panduan Bagi Perempuan Muslimah*. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017.
- Ilham, Masturi, *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Janice, Astrella. *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di*

Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
Samarinda: Universitas Mulawarman, 2015.

Jufri, Muhammad. *Analisis Gender Dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan.*
Parepare: STAIN Parepare, 2014.

Junaidi, Achmad. *Risalah Chaidl.* Kediri: JMRT PP Al Falah Ploso Mojo Kediri,
2008.

LBM PPL, *Uyunul Masail Linnisa*“ Sumber Rujukan Permasalahan Wanita.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Majelis Ulama Indonesia. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam.* Jakarta
Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016.

Masfiah, Umi. *Respons Santri Terhadap Kitab Risālat Al-Maḥīd Sebagai Pe-
doman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur.*
Semarang: Balai Litbang Agama, 2010.

Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 1995.

Muchibbin, Mohamad. *Rumus Haidl.* Pekangkungan: Ngaji9.com, 2018.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam,.* Bandung: PT Remaja Rosda karya,
2012.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT: Remaja Rosda
Karya, 2013.

Mun'inuddin, Moh. *Hukum Thaharah dan Shalat.* Maktab An-Nasim, 2003.

Muslim, Imam. *Shohih Muslim.* Kairo: Darul Hadits, 1997.

Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah.* Jakarta: Kencana, 2014.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmayulis. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia, 2006.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif.* Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media,
2012.

- Sofwan. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafriyanto, Eka, *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafriyanto, Eka. *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tim Redaksi Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. *Panduan Praktek Ibadah*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2014.
- Ulfah, Isnatin. *Fikih Ibadah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2016.
- Ulfah, Maria. *Pembelajaran Fiqih Wanita di Majelis Ta'lim Darul Maddah Kelayan Tengah Banjarmasin*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Wahab, Rohmalina. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.